

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT RUKUN RAHARJA, Tbk  
("Perseroan")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.



RUKUN RAHARJA

**PT RUKUN RAHARJA, Tbk**

**Kegiatan Usaha:**

Melakukan kegiatan usaha di bidang aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI, aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam, konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, distribusi gas alam dan buatan, pembangkit tenaga listrik, distribusi tenaga listrik.

**Kantor Pusat:**

Office Park Thamrin Residences Blok A. No. 01-05  
Jl. Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang  
Jakarta Pusat 10220, Indonesia

**Telepon:** (021) 2929 1053

**Faksimili:** (021) 2357 9803

**Email:** corsec@raja.co.id

**Website:** www.raja.co.id

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Keterbukaan Informasi yang diterbitkan pada tanggal 8 Oktober 2024**

## DEFINISI

- “BAE”** : Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar.
- “Bursa Efek Indonesia atau BEI”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, dimana Saham ini dicatatkan.
- “Hari Bursa”** : Hari di mana Bursa Efek Indonesia (BEI) atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI, serta dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
- “Hari Kalender”** : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- “KJPP”** : Kantor Jasa Penilai Publik, adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya., dalam hal ini adalah KJPP Asrori & Rekan.
- “Kemenkumham”** : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh BAE.

- “Perseroan”** : PT Rukun Raharja, Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- “POJK No. 31/2015”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 15/2020”** : Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 17/2020”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK No. 42/2020”** : Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- “PPN”** : PT Pertamina Patra Niaga suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- “Transaksi”** : Penandatanganan Kontrak Kerja sama Perjanjian Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Tanjung Batu – Samarinda Antara PT Pertamina Patra Niaga Dengan Konsorsium PT Petrotech Penta Nusa - PT Citra Panji Manunggal - PT Bakrie Pipe Industries Nomor 3950366106 yang ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan PT Petrotech Penta Nusa sebagai Pemimpin Konsorsium.
- “Transaksi Material”** : Berarti setiap transaksi yang berupa:
- a. Penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
  - b. Pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha;
  - c. Sewa menyewa aset;
  - d. Pinjam meminjam dana;
  - e. Menjaminkan aset; dan/atau
  - f. Memberikan jaminan perusahaan.
- Dengan nilai 20% atau lebih dari ekuitas Perseroan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.
- “PETROTECH”** : PT Petrotech Penta Nusa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- “USD”** : Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Amerika Serikat.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUP” : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

## I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana anak usaha Perseroan yaitu PETROTECH untuk melakukan kerjasama dengan PPN sehubungan dengan Transaksi. Dimana PETROTECH sebagai Pemimpin Konsorsium merupakan anak perusahaan dari Perseroan yang dimiliki sahamnya oleh Perseroan sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen). Dalam rangka pelaksanaan Transaksi tersebut maka PETROTECH akan melakukan investasi porsi partisipasi kontribusi pendanaan sebesar Rp982.451.297.670 (ekuivalen USD63.298.195).

Total ekuitas Perseroan per 30 Juni 2024 adalah sebesar USD158.878.254, sehingga nilai Transaksi tersebut mencapai 39,84% (tiga puluh Sembilan koma delapan puluh empat persen) dari total ekuitas Perseroan. Oleh karenanya, Transaksi merupakan transaksi material dimana nilai transaksi tersebut tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan. sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

### Latar Belakang dan Alasan

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas bersatus perusahaan terbuka, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan melalui anak-anak perusahaannya adalah bergerak di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Alasan dilakukannya Transaksi adalah Perseroan melalui anak usahanya yaitu PETROTECH dapat mengembangkan usahanya dan melakukan ekspansi usahanya di bidang pengangkutan produk minyak dan gas bumi melalui pipa sehingga dapat memberikan manfaat terbaik khususnya kepada seluruh pemegang saham Perseroan serta manfaat secara umum kepada masyarakat dengan penyediaan pipa untuk pengangkutan produk minyak dan gas bumi.

Perseroan mengharapkan setelah rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan dapat meningkatkan posisi Perseroan secara signifikan dalam kegiatan usahanya dan pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.

### Manfaat Transaksi

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Transaksi ini adalah meningkatkan laba Perseroan di masa yang akan mendatang dan meningkatkan daya tarik investasi Perseroan.

### Nilai Investasi

Nilai investasi porsi partisipasi kontribusi pendanaan sehubungan dengan Transaksi adalah sebesar Rp982.451.297.670 (ekuivalen USD63.298.195) (“**Nilai Investasi**”). Dimana PETROTECH sebagai Pemimpin Konsorsium merupakan anak perusahaan dari Perseroan yang dimiliki sahamnya oleh Perseroan sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen). Dengan demikian, Nilai Investasi adalah sebesar 39,84% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan untuk periode bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, sehingga Transaksi ini dapat dikategorikan sebagai **Transaksi Material yang tidak memerlukan persetujuan RUPS** sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

### Keterangan Mengenai Pihak Yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi ini adalah PETROTECH sebagai anak usaha dari Perseroan dan PPN.

## Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 290 tanggal 23 Agustus 1994, yang dibuat oleh Ir. Rusli, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2.12743.HT.01.01-Th94 tanggal 23 Agustus 1994 dan telah didaftarkan dalam Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah No. 192/1994 tanggal 22 September 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 89 tanggal 7 November 1995, Tambahan No. 9208, yang anggaran dasarnya terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 Tanggal 30 September 2020 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0068770.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 6 Oktober 2020, (ii) diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0395002 tanggal 6 Oktober 2020, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0168139.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Oktober 2020 (selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Perseroan berdomisili di Jakarta Pusat, dengan alamat kantor di Office Park Thamrin Residences Blok A. N 01-05, Jl. Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang 10220.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik, gas, uap, air panas dan udara dingin, pengangkutan dan pergudangan, real estat, kesenian, hiburan dan rekreasi, konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

1. Kegiatan usaha utama:
  - i. Aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200);
  - ii. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).
2. Kegiatan usaha penunjang:
  - i. Distribusi gas alam dan buatan (KBLI 35202);
  - ii. Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam (KBLI 09100);
  - iii. Konstruksi bangunan pengolahan sipil minyak dan gas bumi (KBLI 42915);
  - iv. Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900);
  - v. Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
  - vi. Distribusi tenaga listrik (KBLI 35113);
  - vii. Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI (KBLI 71102);

### a. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>				
	10.872.220.000	25	271.805.500.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>				
PT Sentosa Bersama Mitra	1.434.937.404	25	35.873.435.100	33,95%

Hapsoro	1.205.491.300	25	30.137.282.500	28,52%
PT Basis Utama Prima	503.174.000	25	12.579.350.000	11,90%
PT Zeze Ajuwel Tambang	280.469.500	25	7.011.737.500	6,64%
Publik	803.010.296	25	20.075.257.400	19,00%
<b>Total</b>	<b>4.227.082.500</b>	<b>25</b>	<b>105.677.062.500</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Portepel</b>	<b>6.645.137.500</b>		<b>166.128.437.500</b>	

**b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 123 tanggal 29 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Surjadi, SH.,KKn., MM.m MH Notaris di Kota Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0216960 tanggal 24 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0123657.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 24 Juni 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Rudiantara  
 Komisaris : M. Arsjad Rasjid P. Mangkuningrat  
 Komisaris Independen : Rachmat Gobel  
 Komisaris Independen : Orias Petrus Moedak  
 Komisaris Independen : D. Andhi Nirwanto

**Direksi**

Direktur Utama : Djauhar Maulidi  
 Direktur : Sumantri  
 Direktur : Ogi Rulino

**c. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan**

Financial Information (USD)	30 Juni 2024 (*)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lancar	80.108.124	80.522.149	58.598.231
Aset Tidak Lancar	236.704.816	248.125.979	201.906.344
Liabilitas Lancar	50.662.861	56.349.438	26.985.368
Liabilitas Tidak Lancar	107.271.825	117.756.404	100.463.575
Equity - Pengendali	133.945.346	129.619.495	108.608.633
Equity - Kepentingan non Pengendali	24.932.908	24.922.791	24.446.999
Pendapatan	123.514.748	203.745.960	126.686.088
Laba Pengendali	14.295.191	25.606.534	8.821.573

Note : (\*) periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

**PPN**

PPN adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan dengan nama PT Elnusa Harapan No. 180 tanggal 27 Februari 1997 oleh Notaris Sutjipto, S.H., dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM No. C2-4238.HT.01.01.TH ' 97 tanggal 27 Mei 1997 yang anggaran dasarnya terakhir kali diubah berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir diubah melalui Akta Notaris Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn No. 10 tanggal 20 September 2021, serta disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam

Surat Keputusan No. AHU-0054474.AH.01.02. tertanggal 5 Oktober 2021, (selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”).

PPN berdomisili di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di Gedung Wisma Tugu II Jl.HR. Rasuna Said Kav. C7-9 Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12920, Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir diubah melalui Akta Notaris Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn No. 10 tanggal 20 September 2021, serta disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0054474.AH.01.02. tertanggal 5 Oktober 2021, PPN dapat melaksanakan kegiatan usaha, yaitu dalam bidang:

- a. Industri pengolahan;
- b. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, *treatment* air, *treatment* air limbah, *treatment* dan pemulihan material sampah dan aktivitas remediasi;
- c. Konstruksi;
- d. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- e. Pengangkutan dan pergudangan;
- f. Informasi dan komunikasi; serta
- g. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.

#### **Sifat dan Hubungan Afiliasi**

Perseroan dan PETROTECH tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PPN sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

#### **Sifat Transaksi Material**

Berdasarkan laporan keuangan untuk periode bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD158.878.254. Dimana PETROTECH sebagai Pemimpin Konsorsium merupakan anak perusahaan dari Perseroan yang dimiliki sahamnya oleh Perseroan sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen). Dengan demikian, Nilai Investasi adalah sebesar 39,84% dari nilai ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2024 **sehingga rencana Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020 yang tidak membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Perseroan.**

#### **Pokok-Pokok Perjanjian antara PETROTECH dengan PPN**

Sehubungan dengan Transaksi, PETROTECH dan PPN telah menandatangani Perjanjian Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Tanjung Batu – Samarinda Antara PT Pertamina Patra Niaga Dengan Konsorsium PT Petrotech Penta Nusa - PT Citra Panji Manunggal - PT Bakrie Pipe Industries No. 3950366106 tanggal 4 Oktober 2024 (“**Perjanjian**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Para Pihak**

1. Konsorsium PT Petrotech Penta Nusa - PT Citra Panji Manunggal - PT Bakrie Pipe Industries
2. PPN.

PETROTECH dan PPN secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri sebagai “Pihak”.

#### **Ruang Lingkup**

Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup Pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengadaan tanah/lahan dengan cara membeli tanah/lahan yang diperlukan untuk pembangunan, pengoperasian dan perawatan Pipa dan/atau pelaksanaan Pekerjaan atau mendapatkan hak dalam bentuk sewa, izin atau lainnya untuk keperluan ROW selama jangka waktu Perjanjian ditambah 10 tahun setelah Perjanjian berakhir;

2. EPC yang mencakup kegiatan design, rekayasa, pengadaan, pembangunan, manufaktur, pembiayaan, konstruksi, pemancangan, instalasi, penyelesaian, pengujian, *commisioning* (uji coba operasi) dan *operational acceptance* atas pipa;
3. Melakukan perbaikan atas kerusakan pipa dan tanah/lahan ROW agar dapat beroperasi dengan baik dan dengan sebagaimana mestinya;
4. Memberikan dukungan untuk kegiatan penyaluran bahan bakar; dan
5. Melakukan pengalihan kepemilikan aset pipa kepada PPN.

#### **Objek dan Nilai Investasi**

Nilai investasi porsi partisipasi kontribusi pendanaan sehubungan dengan Transaksi adalah sebesar Rp982.451.297.670 (ekuivalen USD63.298.195).

#### **Pengalihan**

Masing-masing Pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Pihak yang lain kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 35.2 Perjanjian.

#### **Penyelesaian Perselisihan**

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

#### **Tanggal Operasi Komersial**

1 (satu) hari kalender setelah tanggal pipa secara keseluruhan telah berhasil melewati *operational acceptance*, berita acara *operational acceptance* dan berita acara penyerahan pengoperasian pipa telah dilaksanakan.

#### **Masa Konstruksi**

24 (dua puluh empat) bulan.

#### **Masa Operasi dan Pemeliharaan**

Diawali sejak Tanggal Operasi Komersial sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Operasi Komersial.

#### **Hukum yang berlaku**

Hukum Indonesia.

Perseroan mengungkapkan informasi mengenai transaksi yang diatur dalam Perjanjian dengan berlandaskan pada Pasal 39.5 Perjanjian.

## **II. RINGKASAN LAPORAN PENILAI**

Sehubungan dengan rencana Transaksi di atas Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Asrori & Rekan yang mana telah mendapat ijin usaha No.2,15.00126 dari Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.375/KM.1/2015 tanggal 5 Mei 2015 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-24/PJ-1/PM.02/2023.

KJPP Asrori & Rekan telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penugasan dari Perseroan: RR/ACC/29.120/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 untuk memberikan penilaian atas Nilai Pasar Wajar atas rencana Transaksi dan memberikan pendapat kewajaran atas kewajaran Transaksi .

KJPP Asrori & Rekan telah menyampaikan Pendapat Kewajaran dalam laporannya Nomor 00214/2.0126-00/BS/05/0338/1/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 atas dasar ruang lingkup penugasan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran



ini, kami KJPP Asrori & Rekan berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini, ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan, adalah **Wajar**.

Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran yang dikeluarkan KJPP Asrori & Rekan dengan nomor laporan 00214/2.0126-00/BS/05/0338/1/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024, dapat disimpulkan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Obyek Pendapat Kewajaran adalah Transaksi Kerja sama Penyediaan Jasa Pipanisasi BBM Tanjung Batu – Samarinda Antara PT Pertamina Patra Niaga Dengan Konsorsium PT Petrotech Penta Nusa - PT Citra Panji Manunggal - PT Bakrie Pipe Industries.
2. Pendapat kewajaran diaplikasikan dengan melakukan studi kelayakan atas investasi Penyediaan Jasa Pipanisasi BBM Tanjung Batu – Samarinda antara PPN dan Konsorsium PT Petrotech Penta Nusa - PT Citra Panji Manunggal - PT Bakrie Pipe Industries. Dalam melakukan analisis kewajaran atas transaksi, KJPP melakukan analisis atas transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas transaksi.
3. Transaksi kerjasama ini akan memberi manfaat bagi Perseroan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan yang mana Perseroan dapat meningkatkan posisi Perseroan dalam kegiatan usahanya dan pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan Pemegang Saham.
4. Analisis kuantitatif atas transaksi terdiri dari dua kategori untuk memenuhi syarat dan ketentuan Pendapat Kewajaran atas Perseroan dan Transaksi, yaitu analisis kinerja historis atas pendapatan, aset, kewajiban dan kondisi Perseroan sebelum pelaksanaan transaksi, analisis proyeksi keuangan, analisis nilai kelayakan, analisis batas wajar dan tingkat suku bunga wajar, analisis proforma laporan keuangan, dan analisis inkremental untuk menentukan pendapat kewajaran.
5. Berdasarkan analisis kewajaran terhadap Transaksi secara kualitatif maupun kuantitatif yang telah dilakukan, maka transaksi yang dilakukan oleh Perseroan adalah wajar dan memenuhi ketentuan dalam POJK No.17/POJK.04/2020.

### **III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa:

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.
2. Transaksi tidak mengandung transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
3. Menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan seluruh informasi atau fakta material terkait Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama dan sepanjang sepengetahuan dan keyakinan bersama, menegaskan bahwa informasi material terkait Transaksi yang terdapat dalam Keterbukaan informasi ini adalah benar dan tidak menyesatkan.
4. Seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

#### **IV. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

**Kantor Pusat:**

Office Park Thamrin Residences Blok A. No. 01-05  
Jl. Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang  
Jakarta Pusat 10220, Indonesia

**Telepon:** (021) 2929 1053

**Faksimili:** (021) 2357 9803

**Email:** corsec@raja.co.id

**Website:** www.raja.co.id

**PT Rukun Raharja, Tbk**

**Djauhar Maulidi**

Direktur Utama